
Dampak Pembiayaan Bermasalah Dan Strategi Penyelesaiannya Pada Kinerja Keuangan Di Kspps Karya Mandiri Jerowaru, Lombok Timur NTB

Marisvani Putri Lestiana¹, M.Firdaus², Suriani³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, FEBI UIN Mataram, Mataram, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 27 Juli 2023

Revisi: 23 September 2023

Diterima: 25 September

Abstract

In the short term, problematic financing will have an effect on financial performance, and in the long run, it will have an effect on the viability or continued existence of financial institutions. As a result, when the impact of problematic financing increases, a strategy is required, not just a solution. The researcher is curious to learn more about KSPPS Karya Mandiri Jerowaru's problem-solving finance method and how it affects the school's financial performance. This study adopted a qualitative research design and a descriptive methodology. As for the methods of data collecting, they include documentation, interviews, and observation. The researcher's method for analyzing the data includes data selection, meticulous data simplification, narrative data descriptions, and a conclusion that summarizes the main findings of the interviews and field observations. The study's findings indicate that KSPPS Karya Mandiri Jerowaru's financial performance will be affected by problem financing from 2019 to 2022 in three ways: the continuity of cash flow (Cash Flow) would be disrupted, the amount of profit sharing will decline, and earning assets will also decrease. In addition, KSPPS Karya Mandiri Jerowaru uses the restructuring, rescheduling, reconditioning, and foreclosure procedures to solve financial problems.

Citations: Lestiana, M. P., Firdaus, M., & Suriani. (2023). Dampak Pembiayaan Bermasalah dan Strategi Penyelesaiannya Pada Kinerja Keuangan di KSPPS Karya Mandiri, Lombok Timur NTB. *Journal Of Financial and Tax*, 3(2), 105-123.

Abstraksi

Pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu pendek akan berdampak pada kinerja keuangan dan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap keberlangsungan atau *eksistensi* dari lembaga keuangan, sehingga ketika membesarnya dampak pembiayaan bermasalah maka perlu strategi bukan hanya sekedar cara dalam penyelesaian pada suatu pembiayaan yang bermasalah. Dari hal inilah maka peneliti tertarik ingin



Kata Kunci:

Pembangunan Bermasalah,
Kinerja Keuangan, Koperasi

mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu seleksi data, penyederhanaan data dengan hati-hati, menggambarkan data secara naratif dan menyimpulkan hasil pengamatan pada lapangan serta inti wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pembiayaan bermasalah pada kinerja keuangan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dari tahun 2019 sampai 2022 yaitu kelangsungan arus kas (*Cash Flow*) yang terganggu, jumlah bagi hasil yang menurun dan aktiva produktif juga ikut menurun. Serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru menggunakan strategi *Restrukturisasi*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Penyitaan jaminan.

Penulis Korespondensi:

Suriani
082156469676
suriani@uinmataram.ac.id

JEL Classification: G32, G20, G23

PENDAHULUAN

Koperasi mengadung landasan prinsip kekeluargaan dan dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional sekaligus sebagai arahan dalam perekonomian Indonesia, dan merupakan badan hukum usaha yang didirikan oleh kelompok. Sehingga koperasi adalah suatu badan usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Menurut (Hasmawati, 2012) koperasi anggota sebagai pemilik dan pelanggan mempunyai posisi kekuasaan yang tertinggi, mereka mendirikan dan mengadakan perusahaan koperasi (*cooperative enterprise*) untuk meningkatkan (*promotion*) taraf hidup dan kesejahteraan.

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Oleh karenanya kehadiran koperasi dilingkungan masyarakat mendukung peran ganda yaitu: Koperasi sebagai lembaga ekonomi, sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan, koperasi sebagai sarana pendemokrasi masyarakat yang dimaksudkan



sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan. Terakhir koperasi sebagai pengimbang (*counterveiling power*) artinya sebagai suatu pengimbang badan usaha dan non koperasi.

Terdapat berbagai macam koperasi di Indonesia. Koperasi terdiri atas koperasi produksi, konsumsi, serbaguna, dan juga simpan pinjam. Hal yang membedakan koperasi tersebut adalah usaha yang dijalankannya (Kasmir, 2014). Dari beberapa jenis koperasi yang salah satunya koperasi simpan pinjam adalah koperasi syariah yang merupakan usaha ekonomi yang *demokrtis*, *otonomi partisipatif*, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Asmita, Desember 2020). Koperasi Simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian di salurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Tawil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf) (Shuhada & Lailaturrohmah, 2022).

Dalam melaksanakan peran sebagai koperasi simpan pinjam yaitu memberikan pembiayaan, tentu tidak akan terlepas dari permasalahan atau risiko yang akan dihadapi, sehingga yang digunakan adalah pengendalian risiko (Asnain, 2018). Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha syariah. Langkah-langkah yang dilakukan KSPPS syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko, dalam buku (Sukmayadi, 2020) harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Adapun prinsip 5C pembiayaan meliputi watak (*Characte*), kapasitas (*Capacity*), Modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), kondisi (*Condition*).



Selain prinsip 5C analisis pembiayaan harus memperhatikan nilai syariah yaitu berhubungan dengan produk yang dihasilkan anggota harus halal dan kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah seperti perjudian (Asrizza, 2021).

Dalam syariah pembiayaan bermasalah dikenal dengan sebutan *Non Performing Financing* (NPF), dan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Kualitas pembiayaan tergolong dalam 5 hal berupa lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, serta macet sehingga pembiayaan bermasalah ialah sebuah pinjaman dengan sulitnya pelunasan karena di sengaja ataupun faktor diluar kendali/kemampuan anggota peminjam. NPF (*Non Performing Financing*) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan perhatian khusus sampai golongan macet. Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada koperasi syariah umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Berikut ini tabel data pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru.

Tabel 1. Tabel Pembiayaan Bermasalah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

KET	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Lancar	5.944.693.934	5.461.269.442	3.831.671.099	3.702.998.403
Kurang Lancar	541.244.166	240.750.009	406.427.434	303.692.248
Diragukan	403.489.199	573.521.066	584.782.000	431.735.175
Macet	679.591.742	1.222.533.009	1.651.169.926	1.676.829.621
Jumlah	7.569.019.041	7.498.074.317	6.473.996.459	6.115.255.447

Sumber : Buku Laporan Rapat Tahunan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

Risiko pembiayaan bisa diketahui melalui pembiayaan bermasalah pada 2019 sebanyak Rp. 679.591.742 dengan jumlah perbandingan NPF sebesar 21,46%. Hal tersebut dipengaruhi dengan meningkatnya kolektibilitas. Dibanding dengan 2020 Rp. 1.222.533.009 dengan jumlah selisih peningkatan sebesar 5,70%. Kualitas pembiayaan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru pada tahun 2021 diketahui melalui perbandingan pembiayaan bermasalah dengan jumlah NPF pada 2021 sebanyak 40,82 mengalami



peningkatan dari pada periode tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 27,16%. Akhir tahun 2022 jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan NPF sebesar 1,37% sehingga menjadi Rp. 6.115.255.447,00

Umumnya kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan mendadak melainkan melalui tahapan bermasalah yang berupa pihak koperasi memberi peringatan dengan baik-baik, ketika anggota masih kesulitan melaksanakan kewajibannya dan akan dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan persetujuan anggota. Peraturan BI No 13/9/PBI/2011 menjelaskan restrukturisasi pembiayaan ialah cara yang digunakan bank untuk membantu nasabah melaksanakan kewajibannya dengan *rescheduling, reconditioning, serta restructuring*.

Melalui Pembiayaan bermasalah terkadang berdampak terhadap suatu kinerja keuangan, sehingga ketika membesarnya pembiayaan bermasalah memiliki artian menurunnya pendapatan lembaga keuangan. Kinerja keuangan ialah bagian terpenting yang menggambarkan efisien serta efektifnya lembaga keuangan dalam pencapaian keberhasilan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan diantaranya laba (Makatita, 2016). Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Karena itu, banyaknya NPF menggambarkan kinerja dari suatu koperasi dalam mengelola penyaluran dana, ketika banyaknya pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat dapat mengurangi banyaknya pendapatan koperasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data dari penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara kepada Manajer, pegawai, dan anggota KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu seleksi data, penyederhanaan data dengan hati-hati, menggambarkan data secara naratif dan menyimpulkan hasil pengamatan pada lapangan serta inti wawancara. Teknik keabsahan yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber.



HASIL

Pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari risiko operasional koperasi yang tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya dapat diminimalkan. Masalah yang timbul dalam koperasi simpan pinjam yang sering terjadi yakni pengembalian pinjaman atau angsuran yang macet. Baik dari anggota koperasi, yang mana pengembalian pinjaman macet tersebut dapat mengurangi dana koperasi dan menyebabkan koperasi tidak berkembang dengan baik.

Data KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Dalam Empat Tahun Terakhir

KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, hanya memiliki perhitungan mengenai NPF, dan kinerja keuangan berupa aktiva produktif dan simpanan atau cadangan likuiditas dalam empat tahun terakhir (Tahun 2019 s/d 2022) (Anshory, 2023).

Tabel 2. Data Non Performing Financing (NPF) KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

Tahun	Non Performing Financing (NPF)	
	NPF KSPPS Karya Mandiri Jerowaru	NPF Seharusnya
2019	21,46 %	• NPF Terendah 2,87%
2020	23,65 %	• NPF Tertinggi
2021	40,82 %	2,83% - 5%
2022	39,45 %	

Sumber : Buku Laporan Rapat Tahunan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru ,16 Januari 2023

NPF, per 31 Desember 2018 sebesar 15,89%, maka terjadi peningkatan sebesar 5,57% menjadi 21,6% per 31 Desember 2019. Jika dibandingkan dengan NPF 2020 mengalami peningkatan kembali 7,10% sehingga jumlah presentase NPf 2020 sebar 23,65%. Dan per 31 Desember 2021 jumlah presentase NPF KSPPS Karya Mandiri jauh lebih meningkat 13,66% menjadi 40,82% dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 KSPPS Karya Mandiri melakukan pemulihan pada pembiayaan sehingga NPF KSPPS Karya Mandiri Jerowaru menurun sebesar 1,37% menjadi 39,45%. ”



Tabel 3. Tabel Data Kinerja keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

Tahun	Cadangan Likuiditas	Aktiva Produktif
	atau simpanan	Atau Pendapatan
2019	4.808.002.206,84	16,55%
2020	4.280.686.385,16	27,16%
2021	3.355.446.828,49	35,42%
2022	3.706.556.256,27	35,20%

Sumber :Buku Laporan Rapat Tahunan KSPPS Karya MandiriJerowaru , 4 februari 2023

Cadangan likuiditas atau simpanan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru di tahun 2019 ada mengalami penurunan sebesar Rp. 3.300.798.447,45 atau 40,71% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 8.108.800.654,29 . Jika dibandingkan dengan kualitas aktiva produktif pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar 11,85%, maka terjadi penurunan sebesar 4,70% menjadi 16,55% per 31 Desember 2019.

Cadangan likuiditas atau simpanan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru di tahun 2020 ada mengalami penurunan sebesar Rp. 527.315.81,68 atau 10,97% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 4.808.002.206,84. Jika dibandingkan dengan kualitas aktiva produktif pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar 16,55%, maka terjadi penurunan sebesar 5,70% menjadi 27,16% per 31 Desember 2020.

Cadangan likuiditas atau simpanan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru di tahun 2021 ada mengalami penurunan sebesar Rp.923.239.556,67 atau 13,66 % dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4.280.686.385,16. Jika dibandingkan dengan kualitas aktiva produktif pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar 23,65%, maka terjadi penurunan sebesar 11,77 % menjadi 35,42 % per 31 Desember 2021.

Cadangan likuiditas atau simpanan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru di tahun 2022 ada mengalami peningkatan sebesar Rp.151.109.427,78 atau 4,25% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3.555.446.828,49. Jika dibandingkan dengan kualitas aktiva produktif pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar 35,42%, maka terjadi peningkatan sebesar 0,22% menjadi 35,20% per 31 Desember 2021.

Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja keuangan

Dalam pembiayaan permasalahan gagal dalam angsuran tidak bisa dihindari. Dari kegagalan angsuran akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan



bermasalah ini nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan hasil wawancara dengan Zakaria Anshory Staff Pembiayaan:

"Pertama, jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu sehingga akan mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas atau kinerja keuangan; Kedua, Pembiayaan bermasalah juga menyebabkan kerugian bagi anggota yang melakukan penyimpanan; Tiga, Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi penghasilan karyawan, seperti pengurangan bonus karena pemasukan yang sedikit atau pemotongan gaji untuk menutupi arus keuangan yang akan nantinya dijadikan modal; empat , Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelancaran pemberian pembiayaan; Mengatasi Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan memiliki risiko yang tinggi dan akan berdampak pada kelangsungan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Pembiayaan yang mengalami permasalahan akan di mitigasi sesuai dengan penyebab awal sehingga agar tidak terjadi dampak pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara dengan Zakaria Anshory Staff Pembiayaan mengatakan bahwa dampak pembiayaan harus diatasi dengan cara:

"Pertama, Koperasi selalu meningkatkan kualitas sistem pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian; Kedua, untuk memperbaiki kualitas pembiayaan anggota dengan memitigasi resiko atas penurunan kualitas pembiayaan; Ketiga, Koperasi telah melakukan mitigasi atas resiko pembiayaan bermasalah dengan jumlah yang memadai, begitu pula dengan penanganan pembiayaan akibat Covid Mitigasi risiko di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru yaitu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pembiayaan bermasalah. Tahapan dalam mitigasi adalah dengan cara penanggulangan, perencanaan, respons dan pemulihan.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang akan menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu *indicator* penentu dari kinerja sebuah koperasi, oleh karena itu dengan adanya pembiayaan bermasalah sangat diperlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.



Hal ini disampaikan oleh Sharul Anam Juru Tagih, untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan karya Mandiri jerowaru menempuh beberapa tahap cara penanganan yang dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru.

“Cara penanganan yang dilakukan koperasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Pertama, melakukan pemanggilan terhadap anggota yang bermasalah dalam kredit untuk bernegoisasi mengenai penyebab penunggakan kredit, diberikan perpanjang waktu.; *Kedua*, mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali, pengiriman surat SP-1, SP- 2, Dan SP-3 dengan jarak 10 hari dari masing-masing surat peringatan; *Ketiga*, Jika surat somasi tidak diindahkan untuk diikuti maka pihak koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan yang dijaminkan dikoperasi. Disini batasan waktu 10 hari.; *Empat*, Jika barang/kendaraan tidak ada, maka anggota yang bersangkutan memberi barang jaminan yang sesuai dengan total hutang yang dipinjam pada koperasi.; *Lima*, Pihak koperasi berhak untuk menjual jaminan anggota, apabila anggota tetap tidak membayar kewajibannya, jaminan ini nantinya akan dijual ke anggota atau ke calon anggota koperasi.; *Enam*, penghapusan buku dan tagihan yang dimana tindakan administrasi atau akuntasi untuk menghapus kredit macet dari sebuah neraca besar atau sistem, kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih KSPPS Karya Mandiri Jerowaru kepada debitur.”

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS KaryaMandiri Jerowaru

Hasil wawancara dengan Bapak Rafi'i sebagai analisis kredit, yang menyampaikan bawah sedangkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS Karya Mandiri yaitu dengan beberapa tahap sebagai berikut:

“*Pertama Restrukrisasi* Pembiayaan adalah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru berusaha melakukan perbaikan terhadap anggota yang tergolong dalam kategori diragukan dan kurang lancar serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* pembiayaan dilakukan dengan analisa yang dilakukan oleh analis selanjutnya akan di putuskan oleh Manager KSPPS Karya Mandiri Jerowaru apakah bisa dilakukan *Restrukrisasi*.



Proses analisis dan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan biasanya dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau kesepakatan diawal . Hal ini harus hasil analisa dan keputusan manager.; *Kedua reschedulling* yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan dan atau pembayaran margin. *Reschedulling* dilakukan apabila anggota memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali, namun diseuaikan dengan kemampuan dari anggota sehingga pihak koperasi berhak mempertimbangkan perubahan jangka waktu pelunasan, di mana jangka waktu ini biasanya apabila anggota telah jatuh tempo dan ingin perpanjang waktu biasanya diberi hanya 1 sampai 3 tahun sesuai dengan hasil analisa dan keputusan manager, jumlah angsuran pelunasan atau pembayaran marjin yang diajukan oleh anggota.(Contoh untuk 1 tahun 1,94%, 2 tahun 1,80% dan 3 tahun 1,63%).; *Ketiga, reconditioning* yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi persyaratan baru sehingga jumlah margin keuntungan atau bagi hasil menjadi lebih kecil (contoh dari awal jumlah margin atau bagi hasil 1,94 bisa menjadi 1,63%). Strategi *reconditioning* tergolong dalam anggota yang melakukan pembiayaan diragukan hingga macet.; *empat, penyitaan barang jaminan*, hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan dan tidak mengindahkan surat somasi atau surat peringatan yang telah disampaikan oleh pihak koperasi. Walaupun dengan terpaksa koperasi harus melakukan tindakan ini kepada anggota yang nakal. Namun tetap dalam melakukan tindakan ini pihak koperasi harus menggunakan cara yang sesuai dengan jalan islam sebagai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru adalah koperasi Syariah, adapun cara yang dilakukan oleh koperasi yaitu: simpati (sopan, menghargai, dan fokus kedalam penyitaan); empati (mendalami kondisi anggota dan membangkitkan kembali kewajiban nasabah); menekan (tindakan ini dilakukan jika dua cara sudah tidak dihiraukan). Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan disaat akhir tahun apabila data anggota yang mengalami permasalahan terkait dengan pembiayaan sudah terkumpul.

PEMBAHASAN

Analisis Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Dari Tahun 2019 Sampai 2022

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan Koperasi Syariah atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek, 2020)

Menurut (Muhammad, 2005) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan Namun Ketidak lancaran anggota dalam membayar pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektibilitaspembiayaan (Nasution, 2018).

Kolektibilitas pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dikategorikan ke dalam :

1. Kurang lancar yang dimana pembiayaan bermasalah dikatakan kurang lancar apabila anggota dalam pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan angsuran seharusnya dan lewat dari 90 hari setelah jatuh tempo.
2. Diragukan apabila anggota memiliki angsuran pokok dan margin telah melampaui 1 bulan atau sampai dengan 180 hari atau anggota melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah ditentukan
3. Macet yaitu anggota memiliki angsuran pokok dan margin telah melampaui 2-3 bulan atau 270 hari dihitung dari hari jatuh tempo.

(Djamil, 2020) menjelaskan secara lebih spesifik, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dari uraian kolektibilitas pembiayaan bermasalah diatas maka, pembiayaan bermasalah, setidaknya memenuhi kriteria yaitu belum mampu membayar target



angsuran baik pokok maupun margin. Pembiayaan bermasalah muncul dari beberapa faktor. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru adalah sebagai berikut: a) Penurunan ekonomi nasabah menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dari koperasi. b) Gagal panen yang dialami anggota disebabkan oleh hama yang merusak komoditas pertanian. Alhasil tidak ada pemasukan untuk keuangan mereka yang nantinya akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada pihak koperasi. c) Dari dalam KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, banyak pegawai atau juru tagih yang jarang atau bahkan tidak datang kunjungan kerumah anggota yang meminjam atau bahkankarena ada hubungan keluarga dari pegawai dengan anggota.

Dari adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah maka akan muncul resiko pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah sebagaimananya akan berdampak. Dari uraian teori diatas, maka dampak pembiayaan bermasalah pada kinerja keuangan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru yang berkaitan dengan temuan lapangan yaitu:

1. Jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu sehingga akan mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Cadangan atau posisi likuiditas sangat berarti bagi KSPPS. Dalam pengukuran likuiditas KSPPS menggunakan *current ratio* sebagai analisa. Keberadaan likuiditas KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dilihat dari perbandingan antara hutang lancar dengan hutang tidak lancar. Hal seperti inilah yang sangat membahayakan kelangsungan hidup KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Suatu Pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat berdampak kepada sebuah imbalan yang dimana imbalan bagi hasil yang rendah atau bahkan sangat rendah, karena arus kas atau modal yang masuk terganggu.
2. Pembiayaan bermasalah dapat menjatuhkan sebuah lembaga keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, baik secara keuangan ataupun tidak secara keuangan. Kerugian secara keuangan tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan.



Sedangkan kerugian tidak berkaitan dengan keuangan adalah meliput menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan keuangan. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan menurun.

3. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah kinerja dari karyawan ataupun pengurus KSPPS yang nantinya akan dikenakan sanksi yang disebabkan karena kelalaian dalam melakukan penagihan kepada anggota yang meminjam sehingga pembiayaan bermasalah terus terjadi dan akan menyebabkan sebuah kerugian yang berupa pengurangan pendapatan contoh pengurangan bonus karena pemasukan yang sedikit atau pemotongan gaji untuk menutupi arus keuangan yang akan nantinya dijadikan modal.
4. Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelancaran pada pemberian pembiayaan.
5. Dampak pembiayaan bermasalah juga dapat dilihat memalui perhitungan laporan rapat anggota tahunan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Kualitas aktiva produktif atau pendapatan dana yang diperoleh dari penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga atau tagihan dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan sebesar 16,55% ditahun 2019, namun dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah penurunan produktif aktiva mencapai 35,42%. Yang dimana dengan turunya produktif aktiva ini akan berdampak pada kecukupan arus kas.

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

Menurut (Muhammad, 2005) Resiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa kemampuan dan kesedian debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.

Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi koperasi syariah untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasi atau tidak. Dan jaminan yang diberikan kepada koperasi syariah hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila



pembiasaan yang diberikan macet. Ismail mengemukakan dalam mendapatkan keyakinan mengenai hal pembayaran debitur di masa depan dapat memakai standar minimal sesuai ketetapan untuk penganalisaan kondisi keadaan debitur yang dapat memakai prinsip 5C (Ismail, 2013). Namun, Menurut (Sukmayadi, Koperasi Syariah, 2020) Ketika anggota mengajukan pembiayaan, maka pihak koperasi syariah akan menilai terdahulu kepada pihak anggota. Adapun prinsip penilaianya sebagai berikut:

1. *Character* (watak) Merupakan gambaran kepribadian atau tindakan calon debitur dalam kehidupan sehari-hari. *Character* atau watak berkaitan dengan integritas dan kejujuran calon anggota pembiayaan.
2. *Collateral* (jaminan) Agunan pembiayaan atau jaminan adalah keyakinan koperasi syariah atas kesanggupan anggota untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.
3. *Capital* (modal) Merupakan modal sendiri yang dimiliki oleh anggota pembiayaan dalam membiayai usahanya. Penilaian terhadap capital ini dapat memberikan penilaian terhadap gambaran kekayaan yang terhimpun yang pada dasarnya merupakan indikasi keberhasilan usaha dimasa lalu.
4. *Condition of economic* (kondisi ekonomi) Karena mayoritas pengguna jasa koperasi syariah adalah anggota di pasar, usaha kecil dan menengah maka kondisi dapat dipengaruhi oleh nilai atas transaksinya selain juga melihat kondisi internal koperasi syariah dimana perlu diperhatikan juga tentang kondisi budget dan kas koperasi syariah, dan jadwal pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah.

Namun Koperasi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dalam analisa pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 3c Dari prinsip yang telah ditetapkan oleh KSPPS secara umum, adapun prinsip yang dimaksud :

1. *Capital*, artinya besarnya modal yang akan dipinjam oleh calon anggota ataupun anggota, seperti dilihat dari jumlah yang dipinjam, berapa jumlah saldo yang dimiliki anggota, asset investasi atau simpanan yang dimiliki.
2. *Capacity*, artinya kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan, dinilai melalui bagaimana bentuk usaha atau pekerjaan yang dimiliki anggota, dan



kemampuannya dalam menelola modal usaha.

3. *Collateral*, artinya Jaminan yang akan diajukan kepada KSPPSKarya Mandiri harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, hal ini dilihat dari bentuk anggungan atau jaminan yang akan diserahkan kepada KSPPS Karya Mandiri jaminan ini bisa berupa asset tanah, BPKB motor, SK Pegawai Negeri.

Dalam buku Faturrahaman Djamil menjelaskan dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum islam sebagaimana dijelaskan ketentuan-ketentuan DSN-MUI yang berkaitan dengan penyelesaian piutang, bawharestrukturasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah. (Djamil, 2020).

Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka bentuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru adalah:

1. *Restrukrisasi* Pembiayaan adalah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru berusaha melakukan perbaikan terhadap anggota yang tergolong dalam kategori diragukan dan kurang lancar serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* pembiayaan dilakukan dengan analisa yang dilakukan oleh analisi selanjutnya akan di putuskan oleh Manager KSPPS Karya Mandiri Jerowaru apakah bisa dilakukan *Restrukrisasi*. Proses analisis dan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan biasanya dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau kesepakatan diawal . Hal ini harus hasil analisa dan keputusan manager.
2. *Reschedulling* yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan dan atau pembayaran marjin. *Reschedulling* dilakukan apabila anggota memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali, namun diseuaikan dengan kemampuan dari anggota sehingga pihak koperasi berhak mempertimbangkan perubahan jangka waktu pelunasan, di mana jangka waktu ini biasanya apabila anggota telah jatuh tempo dan ingin perpanjang waktu biasanya diberi hanya 1 sampai 3 tahun sesuai dengan hasil analisa dan keputusan manager, jumlah

angsuran pelunasan atau serta melakukan pembayaran margin oleh anggota. (Contoh untuk 1 tahun 1,94%, 2 tahun 1,80% dan 3 tahun 1,63%).

3. *Reconditioning* yaitu strategi dalam penyelesaian pemberian dengan melakukan perubahan syarat pemberian menjadi persyaratan baru sehingga jumlah margin keuntungan atau bagi hasil menjadi lebih kecil (contoh dari awal jumlah margin atau bagi hasil 1,94 bisa menjadi 1,63%). Strategi *reconditioning* tergolong dalam anggota yang melakukan pemberian diragukan hingga macet.
4. Penyitaan barang jaminan, hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad baik dalam penyelesaian pemberian dan tidak mengindahkan surat somasi atau surat peringatan yang telah disampaikan oleh pihak koperasi. Walaupun dengan terpaksa koperasi harus melakukan tindakan ini kepada anggota yang nakal. Namun tetap dalam melakukan tindakan ini pihak koperasi harus menggunakan cara yang sesuai dengan jalan islam sebagai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru adalah koperasi Syariah, adapun cara yang dilakukan oleh koperasi yaitu: simpati (sopan, menghargai, dan fokus kedalam penyitaan); empati (mendalami kondisi anggota dan membangkitkan kembali kewajiban nasabah); menekan (tindakan ini dilakukan jika dua cara sudah tidak dihiraukan).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dampak Pemberian Bemasalah Terhadap Kinerja Keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaro

1. Apabila pemberian bemasalah terus terjadi dan membesar, sehingga arus kas atau modal yang masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas.
2. Pemberian bemasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi anggota penyimpanan. Seperti margin bagi hasil yang rendah atau bahkan sangat rendah.
3. Pemberian bemasalah dapat menjatuhkan lembaga keuangan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, baik secara pemberian, keuangan ataupun tidak secara keuangan.



4. Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelangsungan pemberian kepada anggota atau kelancaran pada pemberian pembiayaan akan terganggu sehingga jumlah pinjaman yang diajukan tidak sesuai dengan koperasi saat ini maka tidak dilayani.
5. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah kinerja dari karyawan ataupun pengurus KSPPS Karya Mandiri.
6. Kualitas aktiva produktif atau pendapatan tahun 2019- 2021 mengalami penurunan. Tetapi dengan adanya pembiayaan bermasalah belum tentu akan berpengaruh signifikan terhadap arus kas atau kinerja keuangan dan tidak sampai mempengaruhi keberlangsungan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru karena adanya kenaikan pembiayaan yang produktif ditahun 2022.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

1. *Restrukrisasi* Pembiayaan yang dilakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru adalah berusaha melakukan perbaikan atau menata kembali pembiayaan terhadap anggota dengan cara memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Reschedulling* pembiayaan dilakukan dengan cara perubahan jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran pelunasan serta melakukan pembayaran margin oleh anggota.(Contoh untuk 1 tahun 1,94%, 2 tahun 1,80% dan 3 tahun 1,63%).
3. *Reconditioning* yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi persyaratan baru sehingga jumlah margin keuntungan atau bagi hasil menjadi lebih kecil (contoh dari awal jumlah margin atau bagi hasil 1,94 bisa menjadi 1,63%).
4. Penyitaan barang jaminan, hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak koperasi harus menggunakan cara yang sesuai dengan ajaran islam.

SARAN

Dari penelitian ini, terdapat saran bagi peneliti dan pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru sebagai berikut:



1. Untuk Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini akan dijadikan pedoman dalam penelitian seterusnya yang nantinya akan meneliti pemberian bermasalah dengan sudut pandang, studi kasus ataupun objek yang berbeda sehingga dapat memperluas ilmu atau pengetahuan tentang kajian ekonomi islam khususnya pada lembaga keuangan yang syariah.
2. Untuk anggota atau calon anggota KSPPS Karya Mandiri, yang akan mengajukan pinjaman atau pemberian harus terlebih dahulu menyiapkan pemberian dan memenuhi persyaratan yang telah sesuai dengan perjanjian diawal, serta harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun seperlunya. Karena dari hal ketidak mampuan dalam menjalani kewajiban yang sesuai perjanjian akan menyebabkan permasalahan gagal bayar atau disebut dengan pemberian bermasalah, yang akan menyebabkan kerugian bagi pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru.
3. Untuk KSPSS Karya Mandiri Jerowaru, dalam memberikan pemberian kepada calon anggota atau anggota, karyawan pemberian dan analis harus lebih berhati-hati alam menganalisa nasabah yang akan meminjam agar tidak terjadinya pemberian bermasalah dan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru perlu dalam peningkatan dalam pengawasan atas strategi penyelesaian pemberian bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, Z. (2023, januari 16). pemberian bermasalah pada KSPPS Karya Mandiri Jorewaru. (Suriani, Interviewer)
- Asmita, N. (Desember 2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pemberian Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 171-172.
- Asnain, S. (2018). Pemberian Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 18.
- Asriza, S. (2021). IUpaya Penanganan Non Perfoming financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 140.
- Djamil, F. (2020). *Penyelesaian Pemberian Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasmawati, F. (2012). *Manajemen Koperasi*. Medan: Duta Azhar.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pres.



Makatita, R. F. (2016). Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Of Management*, 139.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nasution, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*. Sumatra: Febi Press.

Shuhada, & Lailaturrohmah. (2022). , “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemerdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 18.

Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta.

